



PUTUSAN

Nomor : 193 /Pid.B/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : Putu Widiada Alias Leonk ;  
Tempat Lahir : Banyuning ;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 17 Oktober 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Jalan Pulau Menjangan, No. 02, Lingkungan  
Banyuning Tengah, Kelurahan Banyuning  
Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Amlapura berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 8 Agustus 2018 s/d tanggal 27 Agustus 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Kajari Buleleng : tanggal 27 Agustus 2018 s/d tanggal 5 Oktober 2018 ;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d 22 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d tanggal 14 November 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 15 November 2018 s/d 13 Januari 2019 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;  
Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Singaraja.

**Disclaimer**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 21 November 2018 dan pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Putu Widiada Alias Leonk**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2015 nopol DK 3240 VQ dengan noka : MH1JFH117FK426302 , nosin JFH1E - 1424867, STNK atas nama LUH PUTU WIDI ARTINI alamat Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng.
  - 1 ( satu ) buah STNK atas nama LUH PUTU WIDI ARTINI alamat Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng.

**Dikembalikan kepada saksi Made Surya Wiguna/ pemiliknya yang berhak**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

## DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **Putu Widiada Alias Leonk**, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta No 2, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertuanya di jalan Setia Budi, Gang Indraprasta dengan tujuan membawakan daging ayam, kemudian saat melewati depan rumah di Gang Indraprasta No 2, terdakwa melihat ada sepeda motor Vario warna putih biru, nomor polisi DK 3240 VQ terparkir di halaman depan rumah yang tidak berisi pintu pagar maupun tembok pembatas serta kunci kontak sepeda motor masih menyantol dan situasi dalam keadaan sepi, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Made Surya Wiguna Alias Surya dengan cara menghampiri sepeda motor kemudian terdakwa menuntun sepeda motor ke arah utara gang mencari tempat sepi dan disana terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor, selanjutnya terdakwa menuju rumah terdakwa di Banyuning, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual, namun belum sempat terjual, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Singaraja.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Made Surya Wiguna Alias Surya mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **Putu Widiada Alias Leonk**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang masing-masing di bawah sumpah dan memberikan keterangannya sebagai berikut

**1. Saksi Made Surya Wiguna Als. Surya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia di periksa untuk memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan adanya pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta No. 2, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng, yang pelakunya adalah terdakwa Putu Widiada Alias Leonk.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi sekira jam 05.00 wita saksi sedang berada di rumah dan tidur yang mana pada saat itu sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di dalam rumah di Gang Indraprasta No. 2, Lingkungan Banyuning Timur, Kel Banyuning dalam posisi sepeda motor diparkir tidak dikunci stang dan kunci kontak masi nyantol.
- Saksi menerangkan benar halaman rumah saksi dimana saksi telah memarkir sepeda motor tersebut tidak menggunakan penyengker dan tidak menggunakan pintu pagar.
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti, dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Vario DK 3240 VQ tersebut, tapi menurut saksi terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada waktu itu pelaku langsung mengambil sepeda motor jenis Honda Vario DK 3240 VQ warna Putih Biru yang mana pada saat itu sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang dan anak kunci masih nyantol di sepeda motor , kemudian terdakwa langsung membawa dengan cara menuntun sampai ke rumah dan setelah jauh dari rumah kost sepeda motor tersebut baru dihidupkan dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut..
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Honda Vario DK 3240 VQ di garase rumah yang beralamat di Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng. tapi setelah saksi di beritahukan oleh polisi baru saksi mengetahui bahwa pelaku yang melakukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor milik saksi adalah terdakwa PUTU WIDIADA Als LEONK;

- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan atau diminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi oleh terdakwa.
- Saksi membenarkan 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2015 nopol DK 3240 VQ dengan noka : MH1JFH117FK426302 , nosin JFH1E - 1424867, STNK atas nama LUH PUTU WIDI ARTINI alamat Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng.yang di perlihatkan di persidangan dan di jadikan barang bukti adalah sepeda motor milik saksi .

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi I Kadek Mas Indra, SH., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Saksi membenarkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Putu Widiada Alias Leonk, pelaku pencurian sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan raya di jalan Pulau Komodo, Kel. Banyuning utara, Kec dan Kab Buleleng, pada saat pelaku sedang minum minum. yang telah dengan sengaja dan tanpa ijin pemilik melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 05.00 Wita ,dan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2015 nopol DK 3240 VQ dengan noka : MH1JFH117FK426302 , nosin JFH1E - 1424867, STNK atas nama LUH PUTU WIDI ARTINI alamat Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng.
- Bahwa benar awalnya ada laporan dari korban ke pihak kepolisian kemudian pimpinan memerintahkan saksi bersama team melakukan penyelidikan kasus pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 3. Saksi Ketut Pastikayasa, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi membenarkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU WIDIADA Als LEONK bersama dengan I KADEK MAS INDRA SH, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT MESTRAWAN, bertempat di pinggir Jalan raya di jalan Pulau Komodo, Kel. Banyuning utara, Kec dan Kab Buleleng, pada saat terdakwa sedang minum minum. yang telah dengan sengaja dan tanpa ijin pemilik melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 05.00 Wita, dan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2015 nopol DK 3240 VQ dengan noka : MH1JFH117FK426302, nosin JFH1E - 1424867, STNK atas nama LUH PUTU WIDI ARTINI alamat Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa Putu Widiada Alias Leonk, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa serta di tangkap sehubungan dengan masalah pencurian Sepeda motor jenis Honda Vario warna Putih Biru tahun 2015 nopol DK 3240 VQ yang dilakukannya di rumah kost yang beralamat di Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian terdakwa berhasil mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2015 nopol DK 3240 VQ dengan noka : MH1JFH117FK426302, nosin JFH1E - 1424867, STNK atas nama LUH PUTU WIDI ARTINI alamat Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di garase rumah yang beralamat di Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng dan selaku pemilik sepeda motor tersebut adalah milik MADE SURYA WIGUNA Als SURYA.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat melakukan pencurian pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, jam 05.00 wita, terdakwa akan menuju rumah mertua tersaangka dengan berjalan kaki lewat Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta No. 2, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng dan pada saat itu terdakwa lewat depan Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta No. 2, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2015 nopol DK 3240 VQ yang diparkir digarase rumah, yang mana pada saat itu rumah tersebut tidak ada pintu pagarnya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa penyengker, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2015 nopol DK 3240 VQ yang mana sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya dan kunci sepeda motor tersebut masih nyantol, lalu terdakwa membawa dengan cara mendorong kearah utara Gang Indraprasta, sekitar jarak 4 ( empat ) meter dari tempat rumah tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian terdakwa membawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan No.2 Lingkungan Banyuning Tengah Kelurahan Banyuning Kec Dan Kab Buleleng, setelah ditangan terdakwa sepeda motor Honda Vario tersebut terdakwa simpan di rumah dan akhirnya terdakwa ditangkap polisi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil sepeda motor jenis Honda Vario warna Putih Biru tahun 2015 nopol DK 3240 VQ tersebut tidak dapat meminta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi pebuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa

- 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2015 nopol DK 3240 VQ dengan noka : MH1JFH117FK426302 , nosin JFH1E - 1424867, STNK atas nama LUH PUTU WIDI ARTINI alamat Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng.
- 1 ( satu ) buah STNK atas nama LUH PUTU WIDI ARTINI alamat Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini maka Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang mana unsure-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

### *Ad. 1. Unsur Barang Siapa.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Putu Widiada Alias Leonk ke persidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur barang siapa ini terpenuhi menurut hukum*;

### *Ad.2. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*

Menimbang bahwa menurut Profesor Simons, dalam bukunya PAF Lamintang, SH. yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 13, pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah benda-benda kepunyaan orang lain yang menurut Profesor Simons tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Made Surya Wiguna, Kadek Mas Indra, SH, Ketut Pastikayasa, SH dan Keterangan terdakwa **Putu Widiada Alias Leonk**, serta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan benar :

- 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2015 nopol DK 3240 VQ dengan noka : MH1JFH117FK426302 , nosin JFH1E - 1424867, STNK atas nama LUH PUTU WIDI ARTINI alamat Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng.
- 1 ( satu ) buah STNK atas nama LUH PUTU WIDI ARTINI alamat Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng.

Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik dari Made Surya Wiguna, dimana barang berupa sepeda motor dengan kunci yang masih nyantol tersebut awalnya di parkir di depan rumah, sedangkan pemiliknya yaitu saksi Made Surya Wiguna sedang berada di dalam rumah, sehingga muncul niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Made Surya Wiguna dengan cara menghampiri sepeda motor kemudian terdakwa menuntun sepeda motor ke arah utara gang mencari tempat sepi dan disana terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor, selanjutnya terdakwa menuju rumah terdakwa di Banyuning, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual, namun belum sempat terjual, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Singaraja.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi menurut hukum ;

### *Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa **Putu Widiada Alias Leonk**, serta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta No 2, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, kejadiannya berawal terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertuanya di jalan Setia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi, Gang Indraprasta dengan tujuan membawakan daging ayam, kemudian saat melewati depan rumah di Gang Indraprasta No 2, terdakwa melihat ada sepeda motor Vario warna putih biru, nomor polisi DK 3240 VQ terparkir di halaman depan rumah yang tidak berisi pintu pagar maupun tembok pembatas serta kunci kontak sepeda motor masih menyantol dan situasi dalam keadaan sepi, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut **tanpa seijin pemiliknya** yaitu saksi Made Surya Wiguna Alias Surya dengan cara menghampiri sepeda motor kemudian terdakwa menuntun sepeda motor ke arah utara gang mencari tempat sepi dan disana terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor, selanjutnya terdakwa menuju rumah terdakwa di Banyuning, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual, namun belum sempat terjual, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Singaraja. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Made Surya Wiguna Alias Surya mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pbenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana di tentukan dalam pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim di pandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, pihak korban dan bagi masyarakat pada umumnya ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, UU 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Putu Widiada Alias Leonk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2015 nopol DK 3240 VQ dengan noka : MH1JFH117FK426302 , nosin JFH1E - 1424867, STNK atas nama LUH PUTU WIDI ARTINI alamat Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng.
  - 1 ( satu ) buah STNK atas nama LUH PUTU WIDI ARTINI alamat Jalan Setia Budi, Gang Indraprasta, Kel. Banyuning, Kec dan kab Buleleng.

**Dikembalikan kepada saksi Made Surya Wiguna/ pemiliknya yang berhak**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh kami Mayasari Oktavia, SH.MH.sebagai Hakim Ketua Majelis Ni Made Dewi Sukrani, SH. dan A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kadek Adi Pramarta, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.M.H.

A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.MH.

PANITERA PENGANTI :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)